

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan item-item pernyataan untuk mendapatkan informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap transparansi dan –akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data dengan wawancara sebagai salah satu cara untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kepuasan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden yang sedang mengisi kuesioner. Hasil dari pengumpulan data kuesioner dan wawancara selanjutnya digunakan untuk dianalisis.

Hasil kuesioner tentang kepuasan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 5.1
Hasil kuesioner tentang kepuasan masyarakat terhadap
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa Mata Air

Tranparansi Pengelolaan Dana Desa	Kepuasan Masyarakat		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kepuasan Masyarakat	
	Puas	Tidak Puas		Puas	Tidak Puas
Perencanaan	70%	30%	Perencanaan	80%	20%
1. Keterbukaan Perencanaan Keuangan	61%	39%	1. Pelaporan	80%	20%
2. Keterbukaan Pengambilan Keputusan	76%	24%	2. Menilai Tanggung Jawab	80%	20%
3. Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi Perencanaan	73%	27%	3. Memberikan Informasi Perencanaan Keuangan	80%	20%

			Kepada Masyarakat		
Pelaksanaan	65%	35%	Pelaksanaan	73%	27%
1. Keterbukaan Perencanaan Keuangan	65%	35%	1. Pelaporan	88%	12%
2. Keterbukaan Pengambilan Keputusan	58%	42%	2. Menilai Tanggung Jawab	63%	37%
3. Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi Perencanaan	72%	28%	3. Memberikan Informasi Perencanaan Keuangan Kepada Masyarakat	68%	32%
Pertanggungjawaban	79%	21%	Pertanggungjawaban	91%	9%
1. Keterbukaan Perencanaan Keuangan	87%	13%	1. Pelaporan	100%	0%
1. Keterbukaan Pengambilan Keputusan	60%	40%	2. Menilai Tanggung Jawab	73%	27%
3. Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi Perencanaan	90%	10%	3. Memberikan Informasi Perencanaan Keuangan Kepada Masyarakat	100%	0%

Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis sebarkan ke masyarakat Desa Mata Air rata-rata masyarakat memberikan penilaian yang baik terhadap pernyataan yang peneliti buat sesuai dengan indikator pengelolaan. Pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah menjalankan asas pengelolaan yang transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010:30). Transparansi ini memiliki arti setiap masyarakat memiliki hak dan akses yang sama

untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa karena berkaitan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama kebutuhan hidup masyarakat. Dengan adanya transparansi akan meminimalisir adanya kebohongan. Hal ini sangatlah penting karena pemerintah desa sendiri telah memegang mandat dari masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa mata air yaitu untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan mudah di peroleh yang berarti jika sewaktu-waktu masyarakat ingin melihat laporan keuangan masyarakat bisa langsung ke kantor desa dimana aparat desa mata air memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang dipercayakan. Masyarakat desa mata air juga bisa mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa mata air yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan aparat desa dan keterbukaan dalam sektor publik khususnya aparat adalah bagaimana sifat terbuka tentang segala informasi. Dalam pengambilan keputusan masyarakat selalu dilibatkan yaitu dengan cara musrembang dimana masyarakat memberi kritik dan saran kepada aparat desa, kritikan tersebut diterima baik oleh aparat desa, pengelolaan dana desa dilakukan ekonomis, menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif dan aparat desa selalu memberikan informasi tentang pengelolaan dana desa dengan menyediakan papan informasi berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas secara harafia dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan *accountability* yang berarti dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas (Mardiasmo, 2002) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawaban pengambilan keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dilakukan oleh pembuatan laporan pertanggungjawaban, penyajian pelaporan keuangan dicatat disajikan secara tertulis, tepat waktu dan dapat dipahami oleh masyarakat, penyajian pelaporan keuangan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi salah satu pilar tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya harus sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aparat desa mata air juga sudah bersifat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yaitu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan karena kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan desa. Aparat desa melakukan pencatatan atas pengelolaan keuangan setelah itu melakukan pelaporan dan memberikan informasi keuangan kepada masyarakat, penyusunan laporan keuangan desa dicatat sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku dan disajikan secara tertulis tepat waktu dan mudah dipahami, aparat desa menyajikan laporan keuangan dan melakukan sosialisasi akhir tahun bersama dengan masyarakat dalam bentuk pertanggungjawaban.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas yang jelas, nyata dan tepat sangat dibutuhkan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, berhasil dan bertanggungjawab.

5.2 Analisis dan Pembahasan

5.2.1 Pengelolaan Dana Desa Mata Air, Tarus Kabupaten Kupang

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan dan mempersiapkan suatu tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan merupakan titik tolak yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Tabel 5.2
Hasil Kuesioner Tentang Kepuasan Masyarakat Terhadap Perencanaan Dana Desa

Tranparansi Pengelolaan Dana Desa	Kepuasan Masyarakat		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kepuasan Masyarakat	
	Puas	Tidak Puas		Puas	Tidak Puas
Perencanaan	70%	30%	Perencanaan	80%	20%
1. Keterbukaan Keuangan	61%	39%	1. Pelaporan	80%	20%
2. Keterbukaan Pengambilan Keputusan	76%	24%	2. Menilai Tanggung Jawab	80%	20%
3. Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi	73%	27%	3. Memberikan Informasi Keuangan Kepada Masyarakat	80%	20%

Berdasarkan hasil kuesioner pada asas Transparansi dalam tahap Perencanaan, 61% responden menyatakan puas terhadap indikator keterbukaan perencanaan keuangan dan 39% menyatakan tidak puas. Pada indikator pengambilan keputusan 76% responden menyatakan puas, sebaliknya 24% responden tidak puas. Selain itu, 73% responden menyatakan puas terhadap

indikator kejelasan dan kelengkapan informasi perencanaan dan 27% menyatakan tidak puas. Secara keseluruhan, 70% responden menyatakan puas terhadap asas Transparansi pada tahap Perencanaan pengelolaan dana desa, sedangkan 30 % responden menyatakan tidak puas.

a. Keterbukaan Keuangan

Merupakan penyediaan informasi yang benar, memadai dan tepat waktu, keterbukaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola dengan baik, dengan keterbukaan masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa dan dapat mencegah penyalahgunaan. Pada tahap perencanaan transparansi masyarakat yang puas terhadap indikator keterbukaan keuangan yaitu 61% dimana masyarakat mudah memperoleh dokumen tentang perencanaan keuangan desa berupa papan informasi yang dipasang di kantor desa, papan informasi tersebut sudah meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa. Namun sebagian masyarakat yang tidak puas yaitu 39% menyatakan bahwa papan informasi tersebut belum meningkatkan transparansi dan informasi mengenai pengelolaan keuangan sebagian masyarakat tidak mengetahui.

b. Keterbukaan Pengambilan Keputusan

Perencanaan merupakan tahap awal untuk pelaksanaan kegiatan dimana pada saat pengambilan keputusan masyarakat harus terlibat karena masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui tentang perencanaan keuangan desa selain itu juga masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi terkait program yang dirasa penting untuk diprioritaskan sehingga pelaksanaan

program berjalan sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat desa. Pada tahap perencanaan transparansi indikator keterbukaan pengambilan keputusan masyarakat yang puas 76% artinya dalam pengambilan keputusan masyarakat dilibatkan, saran dan kritik yang disampaikan diterima baik oleh aparat desa serta informasi tentang perencanaan dana desa selalu disampaikan oleh aparat desa. Respon tersebut berbeda dengan masyarakat yang menyatakan tidak puas sebanyak 24%, mereka mengatakan bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan hanya diwakili oleh rt, rw, kepala dusun dan tokoh masyarakat lainnya.

c. Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi

Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keuangan tetapi juga tentang kejelasan dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui masyarakat. Informasi tersebut jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Pada tahap perencanaan transparansi indikator kejelasan dan kelengkapan informasi masyarakat yang puas 73% dimana informasi yang mereka terima mudah dipahami sebaliknya 27% yang tidak puas menyatakan belum adanya transparansi terhadap kelengkapan informasi.

Persentase tingkat kepuasan terhadap aspek Transparansi yang mencapai 70% sejalan dengan pernyataan warga yang diwawancarai, sebagai berikut:

“aparat desa selalu kasih informasi tentang perencanaan dana desa dengan taro papan informasi di kantor desa. Semua su tertera di situ dan pastinya transparansi karena saat perencanaan masyarakat dilibatkan dalam musrembang.”(aparat desa selalu memberikan informasi tentang perencanaan dana desa dengan memasang papan informasi di kantor desa. Semua sudah tertera di papan informasi dan sudah transparansi karena saat perencanaan masyarakat terlibat dalam musrembang)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis tahap perencanaan Desa Mata Air sudah menerapkan transparansi, dimana setiap kali pengambilan keputusan masyarakat selalu dilibatkan dengan cara musrenbang desa. Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa. Tujuan dari musrenbang desa agar masyarakat turut berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan, selanjutnya hasil dari musrenbang berupa saran dan kritik dari masyarakat diterima dan dibuatkan skala prioritas penggunaan anggaran. Setelah melalui tahap perencanaan aparat desa mengevaluasi hasil musyawarah bersama masyarakat untuk disetujui pemerintah di atasnya. Besar anggaran yang telah disetujui untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan di beritahui aparat desa melalui papan informasi yang disediakan di kantor desa mata air. Dengan adanya papan informasi masyarakat mudah memperoleh informasi besarnya pendanaan dan belanja yang akan terjadi.

Hal di atas berbanding terbalik dengan sebagian kecil responden yaitu 30% menyatakan tidak puas terhadap asas Transparansi Perencanaan dana desa. yang tergambar dalam hasil wawancara yaitu

“Informasi selama beta di tarus ni beta sonde pernah tau (sambil ketawa) dong sonde pernah infomasi dana desa itu kelola untuk apa paling katong liat di RAB sa kalo memang dong su pasang spanduk disitu yaitu dana desa untuk apa apa mau bikin jalan dimana katong sonde tau, dong tulis pengeluaran dana desa bantuan ini untuk mana itu berapa katong kek yang sekecil kecilnya ke di jalan-jalan situ katong sonde tau” (informasi selama saya di tarus saya tidak pernah mengetahuinya. Mereka tidak memberikan informasi dana desa dikelola untuk apa, kami melihat di RAB saja jika mereka sudah memasang spanduk yaitu dana desa digunakan untuk apapun, digunakan untuk membuat jalan dimana kami tidak mengetahuinya, mereka mencatat pengeluaran dana desa bantuan ini kemana dan berapa seperti yang paling kecil di jalan-jalan kami tidak mengetahuinya)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis tidak semua masyarakat mengetahui informasi tentang pengelolaan dana desa secara terperinci. Informasi yang mereka dapatkan yaitu melalui spanduk, akan tetapi spanduk tersebut belum membuat masyarakat puas dan belum adanya transparansi dari aparat desa. Transparansi yaitu manajemen dana yang dikelola secara terbuka dan tidak disembunyikan dari masyarakat. Sebagian masyarakat tidak paham kemana hasil dari pertanggungjawaban melalui papan informasi keuangan desa karena belum tampak adanya realisasi di lapangan.

Hasil kuesioner pada asas Akuntabilitas dalam tahap Perencanaan, 80% responden menyatakan puas terhadap indikator pelaporan dan 20% menyatakan tidak puas. Pada indikator menilai tanggungjawab 80% responden menyatakan puas, sebaliknya 20% responden tidak puas. Selain itu, 80% responden menyatakan puas terhadap indikator memberikan informasi keuangan kepada masyarakat dan 20% menyatakan tidak puas. Secara keseluruhan, 80% responden menyatakan puas terhadap asas Akuntabilitas pada tahap Perencanaan pengelolaan dana desa, sedangkan 20% responden menyatakan tidak puas. Pada tahap akuntabilitas perencanaan responden dari masyarakat sudah cukup baik walaupun dilihat dari persentase cukup banyak masyarakat yang belum puas dengan akuntabilitas perencanaan.

a. Pelaporan

Merupakan penyampaian hasil kegiatan atau catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat. penyajian laporan disajikan tepat waktu dan mudah dipahami, penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban

dari aparat desa. Pada tahap perencanaan akuntabilitas indikator pelaporan masyarakat yang puas 80% dan yang tidak puas 20%.

b. Menilai Tanggungjawab

Merupakan perilaku atau sikap dari aparat desa dalam melakukan tugas dan kewajiban kepada masyarakat dimana pada tahap perencanaan aparat desa harus jujur dalam bertindak dan melakukan yang terbaik bagi masyarakat, dapat di percaya, dan berani menanggung resiko apabila perencanaan tidak sesuai dengan yang akan dilaksanakan. Dari hasil kuesioner pada tahap akuntabilitas indikator menilai tanggungjawab 80% menyatakan puas terhadap hasil kerja yang ingin dicapai dan ditetapkan telah digunakan untuk mengevaluasi perencanaan keuangan serta rencana yang strategis dalam perencanaan. Sebaliknya 20% masyarakat tidak puas dalam menilai tanggungjawab.

c. Memberikan Informasi Keuangan Kepada Masyarakat

Merupakan tanggungjawab aparat desa untuk memberikan informasi yang jujur dan dapat dipercaya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat berupa informasi perencanaan yang telah disepakati pada saat musyawarah dimana aspirasi masyarakat ditampung dan dievaluasi lagi pelaksanaan kegiatan apa yang disetujui. Pada tahap perencanaan akuntabilitas indikator memberikan informasi keuangan kepada masyarakat yang puas 80% dan yang menyatakan tidak puas 20%.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Dalam penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta dapat menanggulangi kemiskinan.

Tabel 5.3
Hasil Kuesioner Tentang Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Dana Desa

Tranparansi Pengelolaan Dana Desa	Kepuasan Masyarakat		Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa	Kepuasan Masyarakat	
	Puas	Tidak Puas		Puas	Tidak Puas
Pelaksanaan	65%	35	Pelaksanaan	73%	27%
1. Keterbukaan Keuangan	65%	35%	1. Pelaporan	88%	12%
2. Keterbukaan Pengambilan Keputusan	58%	42%	2. Menilai Tanggung Jawab	63%	37%
3. Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi	72%	28%	3. Memberikan Informasi Keuangan Kepada Masyarakat	68%	32%

Berdasarkan hasil kuesioner pada asas Transparansi dalam tahap Pelaksanaan, 65% responden menyatakan puas terhadap indikator keterbukaan pelaksanaan keuangan dan 35% menyatakan tidak puas. Pada indikator pengambilan keputusan 58% responden menyatakan puas, sebaliknya 42% responden tidak puas. Selain itu, 72% responden menyatakan puas terhadap indikator kejelasan dan kelengkapan informasi perencanaan dan 28% menyatakan tidak puas. Secara keseluruhan, 65% responden menyatakan puas terhadap asas Transparansi pada tahap Pelaksanaan pengelolaan dana desa, sedangkan 35% responden menyatakan tidak puas.

a. Keterbukaan Keuangan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap dimana perencanaan yang sudah di setujui oleh aparat desa serta diketahui oleh masyarakat dilaksanakan, maka dari itu aparat desa harus melakukan publikasi laporan keuangan agar masyarakat dapat

mengetahui jumlah dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memasang baliho ditempat pelaksanaan kegiatan dalam bentuk meningkatkan transparansi pada masyarakat. Dari hasil kuesioner tahap pelaksanaan transparansi 65% responden menyatakan puas dan 35% menyatakan tidak puas.

b. Keterbukaan Pengambilan Keputusan

Dalam tahap pelaksanaan masyarakat menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan dengan terlibat aktif sebagai tenaga pembangunan. Peran masyarakat yaitu membantu dalam pelaksanaan kegiatan sebagai pekerja. Manfaat dari adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yaitu meningkatkan partisipasi dan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan bagi pekerja karena memberikan pekerjaan kepada masyarakat desa itu sendiri. Pada indikator pengambilan keputusan 58% responden menyatakan puas, sebaliknya 42% responden tidak puas.

c. Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi

Keterbukaan adalah hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, oleh karena itu untuk mendukung kelengkapan dan penyampain informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik wajib dilengkapi papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Hasil kuesioner 72% responden menyatakan puas terhadap indikator kejelasan dan kelengkapan informasi perencanaan dan 28% menyatakan tidak puas.

Hasil kuesioner asas akuntabilitas tahap pelaksanaan 88% responden menyatakan puas terhadap indikator pelaporan dan 12% menyatakan tidak puas. Pada indikator menilai tanggungjawab 63% responden menyatakan puas, sebaliknya 37% responden tidak puas. Selain itu, 68% responden menyatakan puas terhadap indikator memberikan informasi keuangan kepada masyarakat dan 32% menyatakan tidak puas. Secara keseluruhan, 73% responden menyatakan puas, dan 27% responden menyatakan tidak puas.

a. Pelaporan

Pelaporan pada tahap pelaksanaan aparat desa wajib menyajikan laporan keuangan secara tertulis, tepat waktu dan mudah dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pada tahap akuntabilitas pelaksanaan 88% responden menyatakan puas terhadap indikator pelaporan dan 12% menyatakan tidak puas.

b. Menilai Tanggungjawab

Kepercayaan masyarakat kepada aparat desa pada pertanggungjawaban nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan karena kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan. indikator menilai tanggungjawab 63% responden menyatakan puas, sebaliknya 37% responden tidak puas.

c. Memberikan Informasi Keuangan Kepada Masyarakat

Aparat desa wajib memberikan informasi keuangan yang jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat atas kegiatan yang dilaksanakan. Hasil kuesioner 68% responden menyatakan puas terhadap indikator memberikan informasi keuangan kepada masyarakat dan 32% menyatakan tidak puas.

Berikut merupakan wawancara terhadap warga desa mata air.

“Kalau masyarakat itu sonde talalu penting dengan itu urusan kecuali tanya langsung di RT, RW dong baru bisa, paling informasi setiap tahun dengan spanduk itu sa, akhir tahun pasang nanti anggaran baru ganti lagi” (sebagai masyarakat itu tidak terlalu penting dengan urusan itu, kecuali langsung ditanyakan kepada rt dan rw saja, mereka memberikan informasi setiap tahun dengan memasang spanduk, akhir tahun dipasang anggaran baru spanduknya di ganti lagi)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis masih ada masyarakat yang memang tidak mendapatkan informasi terkait dengan perencanaan yang direncanakan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat juga tidak mengetahui pelaksanaan dana desa tersebut dan membuat masyarakat cenderung tidak terlalu peduli dengan pengelolaan dana desa karena itu merupakan tugas dan tanggungjawab dari aparat desa. Informasi yang masyarakat peroleh pada tahap pelaksanaan berupa akses banner dan papan informasi yang menunjukkan besar anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban dari aparat desa. Apa yang dibuat pemerintah desa menjadi urusan desa saja jika masyarakat menginginkan informasi lebih akan dikomunikasikan kepada rt dan rw. Rt dan rw menjadi garda terdepan terhadap pemerintah dalam hal ini pemerintah desa yang berkewajiban memberikan keterbukaan informasi akan apa saja kegiatan yang dilaksanakan dan anggaran yang digunakan serta waktu pengerjaannya kepada masyarakatnya walaupun ada yang menilai sudah transparansi. Dengan memperkuat struktur pengelolaan dana desa melalui pelaksanaan kegiatan, maka aparat desa telah menunjukkan tanggungjawab besarnya kepada masyarakat selaku memberikan kepercayaan untuk melakukan pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip akuntabilitas.

Seperti yang dijelaskan oleh DeGeorge (1992) dikutip oleh Smith & Bertozzi (1998) bahwa agent pekerjaan seperti yang diinginkan oleh principal. Hubungan antara agent dan principal membawa kepada ketidakseimbangan

informasi (*asymetrical information*), dimana apa yang diusulkan masyarakat untuk dianggarkan dalam dana desa belum tentu dapat diakomodir seluruhnya oleh Pemerintah Desa, karena atas dasar Program Prioritas Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga Pemerintah Desa hanya dapat menganggarkan bidang kegiatan yang hanya sesuai dengan Program Prioritas dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

3. Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan dana desa tentunya ada pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Mata Air terutama pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait pertanggungjawaban yang dilakukan aparat desa membuat laporan tentang pengelolaan dana desa. Dalam tahap pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau pihak aparat saja tetapi disampaikan kepada seluruh masyarakat desa dengan harapan tidak ada perselisihan antara pihak masyarakat dan aparat desa

Bentuk laporan akhir berupa perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, dan rekomendasi penyerapan pengelolaan dana desa yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat desa.

Tabel 5.6
Hasil Kuesioner Tentang Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pertanggungjawaban

Transparansi Pertanggungjawaban Dana desa	Kepuasan Masyarakat		Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa	Kepuasan Masyarakat	
	Puas	Tidak Puas		Puas	Tidak Puas
Pertanggungjawaban	79%	21%	Pertanggungjawaban	91%	9%
1. Keterbukaan Keuangan	87%	13%	1. Pelaporan	100%	0%
2. Keterbukaan Pengambilan Keputusan	60%	40%	2. Menilai Tanggung Jawab	73%	27%
2. Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi	90%	10%	3. Memberikan Informasi Keuangan Kepada Masyarakat	100%	0%

Berdasarkan hasil kuesioner pada asas Transparansi dalam tahap Pertanggungjawaban 87% responden menyatakan puas terhadap indikator keterbukaan keuangan dan 13% menyatakan tidak puas. Pada indikator pengambilan keputusan 60% responden menyatakan puas, sebaliknya 40% responden tidak puas. Selain itu, 90% responden menyatakan puas terhadap indikator kejelasan dan kelengkapan informasi dan 10% menyatakan tidak puas. Secara keseluruhan, 79,67% responden menyatakan puas terhadap asas Transparansi pada tahap Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, sedangkan 20,33% responden menyatakan tidak puas.

a. Keterbukaan Keuangan

Keterbukaan keuangan desa dikelola secara terbuka dan tidak disembunyikan dari masyarakat serta dilaksanakan berdasarkan aturan dan pedoman hukum yang ada. Prinsip transparansi ini sangat penting agar pengelolaan keuangan desa mampu mencukupi semua hak-hak warga masyarakat serta menghindari konflik di desa. Pada tahap pertanggungjawaban transparansi indikator keterbukaan keuangan 87% responden menyatakan puas dimana aparat desa membuat laporan pertanggungjawaban dan melakukan publikasi agar masyarakat dapat mengakses laporan pertanggungjawaban dan sebaliknya 13% menyatakan tidak puas karena belum dapat memperoleh informasi tentang laporan pertanggungjawaban.

b. Keterbukaan Pengambilan Keputusan

Pada tahap laporan pertanggungjawaban aparat desa melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dengan jumlah biaya. Pada saat itu juga

masyarakat diberikan kesempatan untuk mempertanyakan sesuatu yang belum dipahami atau tidak setuju dengan laporan pertanggungjawaban tersebut. Aparat desa harus siap menerima kritik dan saran dari masyarakat. Pada indikator pengambilan keputusan 60% responden menyatakan puas, sebaliknya 40% responden tidak puas.

c. Kejelasan dan Kelengkapan informasi

Dalam menjaga kepercayaan masyarakat aparat desa wajib memberikan informasi yang jelas atau mudah dipahami serta kelengkapan informasi kepada masyarakat tentang laporan pertanggungjawaban. Hasil kuesioner 90% responden menyatakan puas terhadap indikator kejelasan dan kelengkapan informasi dan 10% menyatakan tidak puas.

Pada tahap akuntabilitas pertanggungjawaban 100% responden menyatakan puas terhadap indikator pelaporan dan 0% menyatakan tidak puas. Pada indikator menilai tanggungjawab 73% responden menyatakan puas, sebaliknya 27% responden tidak puas. Selain itu, 100% responden menyatakan puas terhadap indikator memberikan informasi keuangan kepada masyarakat dan 0% menyatakan tidak puas. Secara keseluruhan, 0% responden menyatakan puas 91%, sedangkan 9% responden menyatakan tidak puas.

a. Pelaporan

Pelaporan pertanggungjawaban merupakan hasil akhir dari tahap perencanaan dan pelaksanaan dimana aparat desa menyajikan laporan pertanggungjawaban yang mudah dipahami oleh masyarakat. Aparat desa menyajikan laporan keuangan dalam bentuk pertanggungjawaban. Pada

tahap akuntabilitas pertanggungjawaban 100% responden menyatakan puas terhadap indikator pelaporan dan 0% menyatakan tidak puas

b. Menilai Tanggung Jawab

Kepercayaan masyarakat kepada aparat desa dalam menilai tanggungjawab yaitu dengan cara melakukan sosialisai akhir tahun bersama dengan masyarakat dalam bentuk pertanggungjawaban. Pada indikator menilai tanggungjawab 73% responden menyatakan puas, dan 27% responden tidak puas.

c. Memberikan Informasi Keuangan Kepada Masyarakat

Merupakan tanggungjawab aparat desa untuk memberikan informasi yang jujur dan dapat dipercaya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat berupa papan informasi yang berisi tentang laporan pertanggungjawaban. Hasil kuesioner 100% responden menyatakan puas terhadap indikator memberikan informasi keuangan kepada masyarakat dan 0% menyatakan tidak puas.

Berikut merupakan wawancara dari warga setempat yaitu masyarakat desa mata air.

“Kalo menurut beta pada tahap pertanggungjawaban katong sebagai masyarakat sonde dilibatkan paling yang hadir kepala dusun rt rw dong setalah itu mungkin sebagian rt rw kasih tau hasil rapat tapi yang lain diam-diam sa” (menurut saya pada tahap pertanggungjawaban kami sebagai masyarakat tidak di libatkan yang hadir kepala dusun, rt, rw, setelah sebagian rt rw memberitahu hasil rapat tetapi yang lain tidak)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis pada tahapan pertanggungjawaban masyarakat tidak terlibat dalam laporan pertanggungjawaban, tetapi diwakilkan saja oleh aparat desa selanjutnya hasil dari laporan

pertanggungjawaban nantinya sebagian aparat desa seperti rt rw menyampaikan kepada masyarakatnya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik pemerintah desa harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam hal ini maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan saja atau pihak berwenang seperti pada pemerintah tingkat lebih tinggi dari Pemerintah Desa. Masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana pertanggungjawaban atas dana yang dikelola Aparat Desa. Penyampaian kepada masyarakat bisa disampaikan secara langsung oleh setiap rt dan rw yang hadir dalam laporan pertanggungjawaban. Penyampaian secara tidak langsung dapat juga dilakukan dengan spanduk atau papan reklame yang berisikan laporan realisasi dalam jangka waktu yang lama sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.